



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0012/Pdt.G/2016/PA Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadhi perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, peodkjian SMP,

pekerjaan Ibu Rumah Tangga_T tempat tinggal di Desa XXXXXXXXX,
Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Morowalr, sebagai Ponggugat;

melawan

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal
di Desa XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowaii,
sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari
berkas perkara; Telah mendengar ketetapan Ponggugat dan
Tergugat; Telah memeriksa alat-alat bukti Ponggugat dan
Tergugat;

DUDUK PERKARANYA

Mentanbang, bahwa Ponggugat dalam gugatannya tertanggal 20 Juli 2016 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku dalam register perkara Nomor 0112/PdtG/2016/PA Buk tanggal 21 Jufi 2016 mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Ponggugat telah metangsungkan pemikahan dengan Tergugat pada tanggal 22 Juli 2010 diadapan RPN Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Morowali, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxtanggal 22 Jufi 2010;
2. Bahwa setelah menikah Ponggugat dan Tergugat hidup rukiFi sebagaimana Putusan No.

0112PdtLG/201&PA Buk

Hat. 1 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang diambil dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah orang

tua Tergugat di Desa XXXXXXXX selama kurang lebih 2 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Perumahan SDN XXXXXXXX;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, umur 5 tahun;

4. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam pemeliharaan Penggugat;

5. Bahwa alasan Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah sebagai berikut:

5.1 Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Juni 2013 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

5.2 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut karena Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelola keuangan rumah tangga;

5.3 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 14 Juni 2016 dan sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah atas permintaan dari Tergugat;

5.4 Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 bulan yakni sejak tanggal 14 Juni 2016 sampai sekarang;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bungku Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 2 dari 9

3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dengan menunjuk dan menetapkan Mediator **Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.** dan berdasarkan Laporan Mediator tanggal 15 Agustus 2016 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dimulai dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan tertanggal 18 Agustus 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat pada poin 1 sampai dengan poin 4 adalah benar;
2. Bahwa memang benar jika Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tanggal 12 Juni 2013 namun tidak secara terus menerus dan itu sering terjadi pada setiap rumah tangga hanya saja setelah itu kami kembali baik;
3. Bahwa bukan Tergugat tidak percaya kepada Penggugat untuk mengelolah keuangan rumah tangga karena selama ini Tergugat tetap memberikan uang kepada Penggugat untuk kebutuhan rumah tangga bahkan uang hasil penjualan ikan lure (teri) Penggugat yang disimpan hanya saja Penggugat menyimpan uangnya dilemari sekalipun dikunci tetapi Penggugat menyimpan kuncinya disembarang tempat jadi Tergugat khawatir sehingga Tergugat terkadang mempertanyakan uang tersebut, Tergugat juga kadang bertanya kepada Penggugat berapa semua jumlah hasil penjualan ikan lure (teri) yang sudah Penggugat dapat itupun hanya sekedar untuk membandingkan dengan jumlah hasil yang didapat tetangga karena hasil

Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PA.Buk

Hal. 3 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mereka dapatkan lebih banyak tetapi Penggugat malah marah-marah karena tidak terima diperlakukan seperti itu padahal Tergugat hanya bertanya secara baik-baik, Tergugat juga baai memberikan uang kepada Penggugat sudah habis lagi makanya Tergugat pertanyakan kemana uang tersebut atau dipafcat untuk apa uanpiya tetapi Penggugat malah tersinggung dan marah-marah katanya Penggugat pake? belf barang-barang tetapi baru-baru ini Penggugat mengaku jika uangnya dipakai untuk bayar utang jadi selama ini Penggugat telah berbohong kepada Tergugat;

4. Bahwa benar puncak pereeksiban dan pertengkaran terjadi pada tanggal 14 Juni 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan Penggugat yang pergi meninggalkan rumah tetapi Tergugat tidak mengusimya hanya mengatakan kalau Penggugat tidak bisa diatur kembalt saja duki ke rum'yi orang tuanya dan Tergugat selama mi curjga jika Penggugat selalu marah-marah kepada Tergugat karena ada plhak ketiga, yaitu Penggugat telah menjalin hubungan asmara dengan lakt-laki lain bernama Andra dan itupun dlakui oteh Penggugat sendiri bahkan katanya Penggugat mau menikah dengan taftMaki tersebut;
5. Bahwa memang benar Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tetapi Tergugat pernah datang menemui dan menjemput Penggugat di rumah orang tuanya bahkan Tergugat menginap disana dan masih tidur sekamar dengan Penggugat tetapi Penggugat sudah tidak mau lagi kembai tinggal bersama dengan Tergugat;
6. Bahwa sebenarnya Tergugat tidak mau bercerai dengan Penggugat, Tergugat masih login mempertahankan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tetapi jika Penggugat tetap ragm bercerai maka Tergugat akan mengajukan gugatan rekonsvensi yaitu sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat menuntut Penggugat agar meninggalkan rumah dengan tangan kosong tanpa membawa barang-barang apapun termasuk perabotan rumah tangga;
 - Bahwa karena Penggugat yang menginginkan peroeraian ini maka Tergugat menuntut Penggugat agar menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai denda untuk Penggugat; Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku agar mengabulkan

Putusan No. 01120dLG/201&PA.Bi*

Hal 4 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id permohonan Tergugat agar menghukum Penggugat yaitu :

1. Penggugat meninggalkan rumah dengan tangan kosong tanpa membawa barang-barang apapun termasuk perabotan rumah tangga;
2. Menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebagai denda untuk Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan replik secara lisan tertanggal 18 Agustus 2016, sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar jika Penggugat langsung marah jika ditanya mengenai masalah uang karena Penggugat tidak suka ditanya-tanya terus dan memang selama ini Penggugat berbohong kepada Tergugat jika Penggugat menggunakan uangnya untuk bayar utang tetapi sebenarnya Penggugat pakai untuk membeli pakaian dan mencicil perabotan rumah tangga hanya Tergugat tidak menyadari itu, terkadang Penggugat juga meminjamkan uang kepada orang lain tanpa izin Tergugat;
2. Bahwa memang dulu Penggugat pernah dekat dengan pria lain yang bernama Andra dia bekerja sebagai petani merica ini terjadi karena sudah mulai ada masalah dengan Tergugat namun hanya sering komunikasi lewat telepon bahkan Andra pernah mengatakan ingin menikahi Penggugat namun Penggugat tidak terlalu menanggapinya dan sejak Penggugat terakhir kali bertengkar dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak pernah lagi komunikasi dengan Andra malah sekarang Penggugat sudah ganti nomor biar Andra tidak bisa menghubungi Penggugat lagi tetapi Tergugat pernah menelpon Penggugat dan Penggugat mengatakan jika masih berhubungan dengan Andra agar Tergugat tidak menghubungi Penggugat lagi;
3. Bahwa Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat meskipun Tergugat tidak menghendaknya adapun mengenai permintaan Tergugat tersebut Penggugat bersedia meninggalkan rumah dengan tangan kosong tanpa membawa barang-barang termasuk perabotan rumah tangga namun Penggugat tidak sanggup membayar uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) karena Penggugat tidak memiliki uang sebanyak itu, sebenarnya Tergugat juga pernah menelpon Penggugat mengatakan hal tersebut bahkan Tergugat menyuruh Penggugat membayar denda sebesar

Putusan No. 0112tf>dt. G/2016&A. Buk

Hal. 5 dari 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika mau bercerai dan Penggugat mengatakan sanggup membayarnya padahal sebenarnya Penggugat tidak sanggup, Penggugat mengatakannya hanya untuk memanaskan-manasi Tergugat jika Penggugat sanggup membayarnya;

Bahwa atas replik Penggugat, Tergugat mengajukan duplik secara lisan tertanggal 18 Agustus 2016 ada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebenarnya Tergugat tidak memperlmasalahkannya, Tergugat hanya ingin tahu keuangan rumah tangga kami seandainya Penggugat terus terang kepada Tergugat tentang pengeluaran keuangannya Tergugat bisa menerimanya apalagi Penggugat menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan keluarga;
- Bahwa memang benar kalau Penggugat sudah mengganti nomor hpnya namun selama ini Penggugat mengaku kepada saksi kalau masih berhubungan dengan Andra;
- Bahwa Tergugat tetap akan menuntut Penggugat untuk membayar denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) jika ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa setelah jawab menjawab dilaksanakan, Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil yang sah, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Penggugat tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga ketidakhadiran Penggugat tersebut mengakibatkan tidak dapatnya didengar keterangannya kembali atau sedikit-tidaknya untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, maka kedua belah pihak telah menempuh proses Putusan No. 0112/Pdt. G/2016/PA.Buk

Halaman 9

mediae*, namun tidak berhasil mencapai perdamaian;

Menimbang, bahwa esaiin menempuh proses mediae!, Juga Majelis Hakim telah benjraya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat manguilungkan niatnya untuk bercerai, eebagaimana dikehendaki oleh Undang- Undang No. 0018 Tshun 2000 jo, Pasd 39 ayat (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Putusan Pengadilan No. 100/2018/PT.3/AG/2018

untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah agenda jawab menjawab dilaksanakan Penggugat tidak pernah datang lagi menghadap sehingga ketidakhadiran Penggugat tersebut mengakibatkan proses pemeriksaan perkara ini tidak dapat dilanjutkan,

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Penggugat pada hari persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak benar-benar sungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya, karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak;

DALAM REKOWENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti yang tersebut diatas;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan pada bagian konvensi menjadi pertimbangan pada bagian rekonsensi

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonsensinya Penggugat rekonsensi tuntutan gugatan konvensi menuntut yaitu sebagai berikut:

- Bahwa agar Tergugat rekonsensi/Penggugat konvensi harus meninggalkan rumah dengan tangan kosong agar barang-barang yang telah diperoleh pada saat menikah sampai sekarang menjadi milik Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;
- Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat dihukum untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada Penggugat rekonsensi/Tergugat konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara dalam konvensi yaitu agar Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan baik shughra Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi terhadap Penggugat Konvensi/Penggugat

ASMAH 012**LQ0016PAM

Hat 7 M 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Rekonvensi ditolak maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah bagian dari bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat;

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 511.000,- (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bungku pada hari Selasa, tanggal 6 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1437 Hijriyah, oleh kami **H. Mihdar, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Andi Fachrurrazi K.L., S.H., M.H.** dan **Dwi Rezki Wahyuni, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan **Fatmawaty Lahay, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula

Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PABuk

Hal. 8 dan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
oleh Tergugat diluar hadirnya Penggugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Andi Fachrurrazi K.L., S.HI., M.H.

H. Mihdar, S.Ag., M.H.

Dwi Rezki Wahyuni, S.HI., MH.

Panitera Pengganti

Fatmawaty Lahay, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran
2. Biaya Proses
3. Biaya Panggilan
4. Redaksi

Rp. 30.000,-
Rp. 50.000,-
Rp.420.000,-
Rp. 5.000,-
Rp. 6.000.-

Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PABuk

Hal. 9 dan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Meterai _ _____

Rp. 511.000,-
(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Jumlah

Putusan No. 0112/Pdt.G/2016/PABuk

Hal. 10 dan 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)